

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TORGAMBA  
2023

Kpt 291 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :  
291 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan  
Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Torgamba.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan  
KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor  
647/PP.04.1-BA/1222/2023.
  - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan  
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 19 Desember 2023  
- Lampiran -